



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyebutkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum;

7. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
11. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
12. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
15. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

## BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Pasal 2

Menyesuaikan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

### Pasal 3

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
<b>Rendah</b>	- Gerobak Dorong dan Sejenisnya (Bakso, Sari Laut, Martabak, Gorengan, Soft Drink, Coffe Shop dan sejenisnya)	Rp 1.000 /unit/hari
	- Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Rp 1.000 /unit/satu kali parkir
	- Sedan, Jeep, SUV, MPV, Station Wagon, Hatchback dan Pick Up	Rp 3.000 /unit/satu kali parkir
	- Bus - Truck Kecil (Truk Engkel - Roda 4)	Rp 10.000 /unit/satu kali parkir
	- Truck Sedang (Truck Engkel Double - Dump Truck/Non Dump Truck dan Sejenisnya - Roda 6)	Rp 14.000 /unit/satu kali parkir
	- Truck Besar (Tronton, Trintin, Trinton dan Trailer - Roda ≥10)	Rp 50.000 /unit/hari
	- Alat Berat (Traktor, Stoomwartz, Loader, Excavator, Buldozer dan Sejenisnya)	Rp 75.000 /unit/hari
<b>Tinggi</b>	- Gerobak Dorong dan Sejenisnya (Bakso, Sari Laut, Martabak, Gorengan, Soft Drink, Coffe Shop dan sejenisnya)	Rp 2.000 /unit/hari
	- Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Rp 3.000 /unit/satu kali parkir
	- Sedan, Jeep, SUV, MPV, Station Wagon, Hatchback dan Pick Up	Rp 5.000 /unit/satu kali parkir
	- Bus - Truck Kecil (Truk Engkel - Roda 4)	Rp 15.000 /unit/satu kali parkir
	- Truck Sedang (Truck Engkel Double - Dump Truck/Non Dump Truck dan Sejenisnya - Roda 6)	Rp 20.000 /unit/satu kali parkir
	- Truck Besar (Tronton, Trintin, Trinton dan Trailer - Roda ≥10)	Rp 50.000 /unit/hari
	- Alat Berat (Traktor, Stoomwartz, Loader, Excavator, Buldozer dan Sejenisnya)	Rp 75.000 /unit/hari

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diatur dalam lampiran IV Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum harus mengikuti/menyesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka  
pada tanggal 7 Maret 2022

BK **BUPATI KOLAKA,**

  
M **AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 10 Maret 2022

M **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** BK

  
M **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 42